

KEADILAN RESTORATIF DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PELAKU KLITIH DI D.I.YOGYAKARTA

Bagas Pribadi

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia
pribadibagas511@gmail.com

Abstract

The crime of maltreatment by minors in Region D.I.Yogyakarta or known as klitih is one of the criminal acts whose resolution is through the application of the diversion system, diversion is applied with the aim of achieving the value of restorative justice for perpetrators and victims. This paper aims to determine how effective the implementation of diversion against perpetrators klitih in achieving restorative justice in the form of protection of children's rights. This type of research is a literature study using secondary materials in the form of scientific writings such as books, legal articles and laws. The result of this study indicate that the application of diversion to klitih perpetrators can be a means of recovery from what is the cause of klitih criminal acts, such as psychological factors from the family and poor environmental factors, recovery is carried out through coaching with the involvement of the surrounding community, so that children as klitih perpetrators can avoid negative stigma in the community and can correct their mistakes while protecting their rights in growth.

Keywords: Restorative Justice; Diversions; Klitih; D.I.Yogyakarta

Abstrak

Kejahatan tindak pidana penganiayaan oleh anak di bawah umur di wilayah D.I.Yogyakarta atau yang dikenal dengan klitih merupakan salah satu tindak pidana yang penyelesaiannya melalui penerapan sistem diversifikasi, diversifikasi diterapkan dengan tujuan mencapai nilai keadilan restoratif bagi pelaku dan korban. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas dari penerapan diversifikasi terhadap pelaku klitih dalam mencapai keadilan restoratif dalam bentuk perlindungan hak anak. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan bahan sekunder berupa tulisan ilmiah seperti buku, artikel hukum maupun undang-undang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi pada pelaku klitih dapat menjadi sarana pemulihan dari apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana klitih, seperti faktor psikis dari keluarga maupun faktor lingkungan yang buruk, pemulihan dilakukan melalui pembinaan dengan keterlibatan masyarakat sekitar, dengan begitu anak sebagai pelaku klitih dapat terhindar dari stigma negatif di masyarakat dan dapat memperbaiki kesalahannya sekaligus terlindungi haknya dalam tumbuh kembang.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Diversifikasi; Klitih; D.I.Yogyakarta

A. Pendahuluan

Berbeda dengan kebanyakan tindak pidana penganiayaan di daerah-daerah lain, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki istilah tersendiri akan hal tersebut yaitu dengan sebutan klitih.

Istilah klitih ini ditujukan kepada sekelompok anak di bawah umur yang kebanyakan dari mereka masih pelajar, mereka melakukan tindak pidana penganiayaan di jalan di daerah sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa motif yang jelas.

Maraknya terjadi klitih semakin membuat resah banyak masyarakat Yogyakarta, yang membuat masyarakat menuntut penegak hukum menindak tegas pelaku klitih agar dapat merasakan efek jera. Namun permasalahan dalam proses penyelesaian ini adalah kebanyakan pelaku klitih yang merupakan anak di bawah umur sehingga proses hukumnya seringkali diselesaikan melalui proses di luar pengadilan. Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak atau SPPA, di dalamnya diatur bagaimana proses penyelesaian tindak pidana anak secara non-litigasi atau di luar pengadilan yaitu dengan ketentuan penerapan diversi. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang SPPA menjelaskan bahwa pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹ Proses pengalihan keluar peradilan pidana dimaksudkan guna memberi perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.² Dengan begitu sistem diversi ini diharapkan dapat memberikan keadilan restoratif bagi pelaku dan juga korban berupa perlindungan terhadap hak-hak anak. Meskipun memiliki tujuan yang jelas serta positif, penerapan diversi masih tetap mendapat stigma negatif di kalangan masyarakat, tidak sedikit korban yang menolak diversi dalam proses penyelesaian perkaranya, hal tersebut lantaran dianggap tidak efektif dalam memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan oleh anak, sehingga potensi mengulang sangat besar.

Dalam penelitian sebelumnya oleh Sulis Setyowati, ia memaparkan bagaimana efektifitas penerapan diversi pada sistem peradilan pidana guna mencapai keadilan restoratif, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penerapan diversi belum efektif dalam sistem peradilan pidana dan faktor penghambat dari penerapan diversi tersebut disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan kepentingan hak anak dalam tumbuh kembangnya yang hal itu menjadi tanggung jawab negara, sehingga yang terjadi, masyarakat hanya menitikberatkan pada perbuatan anak yang telah melanggar hukum dan harus dipidana. Dalam penelitian ini dibedakan dengan penelitian sebelumnya melalui objek penelitian yang lebih spesifik yaitu penerapan diversi pada pelaku klitih di D.I.Yogyakarta dan yang akan dikaji adalah keadilan restoratif dalam bentuk perlindungan hak dan pemulihan anak.³

¹ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 183.

² Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Resorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 168.

³ Sulis Setyowati, "Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana Anak", *jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.8, no.1, Juli 2021, hlm 103.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian akan dikaji dan ditelaah mengenai bagaimana efektifitas penerapan diversi terhadap pelaku klitih di D.I.Yogyakarta dalam tujuannya mencapai keadilan restoratif dalam bentuk perlindungan hak dan pemulihan anak?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau dapat juga disebut dengan yuridis normatif,⁴ dengan mengumpulkan data penelitian melalui bahan studi kepustakaan⁵ yang terdiri dari bahan data sekunder seperti artikel-artikel ilmiah seperti jurnal, dan buku-buku ilmiah tentang hukum juga bahan hukum seperti undang-undang yang terkait pembahasan dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Keadilan Restoratif

Hukum ada dengan tujuan mencapai keadilan, dan hukum mengatur proses peradilan tersebut, namun jalannya proses peradilan terkadang tidak serta merta sesuai dengan tujuan yaitu mencapai keadilan terhadap pelaku. Hal tersebut disebabkan penerapan hukum dalam proses peradilan pidana seringkali hanya mengacu pada kepastian, yang mana hukum hanya berpegang pada aturan tertulis dan tidak melihat dari sisi keadilan.

Dalam teori, terdapat 3 teori yang membahas tujuan pemidanaan, di antaranya adalah:⁶ a) teori imbalan menurut Immanuel Kant, yang menjadi dasar penghukuman adalah kejahatan yang diperbuat pelaku sendiri yang membuat orang lain merugi, maka untuk menanggungnya (*vergelding*), si pelaku kejahatan juga merasakan akibat dari perbuatannya sebagai pembalasan yang etis; b) teori maksud dan tujuan, dalam teori ini tujuan pemidanaan dipahami sebagai bentuk memperbaiki kerugian masyarakat yang dirugikan akibat dari adanya kejahatan itu; c) teori gabungan, teori ini adalah penggabungan dari 2 teori di atas, bahwa dasar dari dijatuhinya hukuman adalah guna menertibkan hukum di sekitar dan memberi kesempatan si pelaku memperbaiki diri dengan pembinaan.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan sosial menurut John Rawls, maka terdapat program-program untuk melaksanakan keadilan dalam dimensi kerakyatan yang mana harus menitikberatkan pada dua prinsip keadilan, yaitu pertama, diberikannya kebebasan yang luas, serta hak dan kesempatan yang sama. Kedua, mampu memulihkan kembali kerugian yang

⁴ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 12.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 15.

⁶ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 105.

diakibatkan, dengan begitu akan mampu memberik manfaat sebagai timbal balik kepada semua orang.⁷

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menyinggung mengenai penegakan hukum dalam teorinya yaitu teori hukum progresif yang dikatakan bahwa kekuatan dari pada hukum progresif tidak dapat menepis atau menolak kehadiran hukum positif dalam lapangan hukum, akan tetapi terus bertanya-tanya tentang apa yang bisa dilakukan oleh hukum ini dalam memberi keadilan kepada masyarakat". Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam paradigma hukum progresif, hukum seharusnya tidak hanya menjadi kebutuhan sistem dan perundang-undangan saja, melainkan juga keadilan dan kebahagiaan rakyat ditempatkan di atas hukum tersebut.⁸ Hukum progresif dapat disebut juga sebagai hukum yang memihak pada masyarakat dan keadilan yang dihasilkan oleh hukum, yang mana konsep hukum progresif ini tidak mementingkan satu pihak, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar kepentingannya.⁹ Kehadiran hukum memiliki keterkaitan dengan sosial sebagai tujuannya, maka dapat dipahami bahwa hukum progresif merupakan istilah yang berdekatan dengan *sociological jurisprudence* dari *Roscoe Pound*.¹⁰

Pembaharuan konsep hukum dalam upaya mencapai keadilan terus digaungkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga lahirlah istilah keadilan restoratif. Sebagaimana dalam teori keadilan restoratif, tujuan keadilan restoratif disebut sebagai bentuk upaya menutupi kelemahan sistem peradilan pidana.

Secara umum definisi keadilan restoratif dalam praktiknya di sejumlah negara, digambarkan dalam satu pengertian bahwa keadilan restoratif melibatkan proses penyelesaian perkara pidana melalui kesepakatan seluruh pihak yang berhubungan dengan kejadian perkara, baik pelaku, korban, maupun komunitas dan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan dengan tujuan memberi kesamaan hak satu sama lain juga merumuskan dampaknya ke depan nantinya.¹¹

Adapun yang menjadi tujuan utama tercapainya keadilan restoratif adalah memulihkan keadaan, dan yang menjadi tujuan selanjutnya adalah mengganti kerugian, Hal ini berarti bahwa proses penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan merupakan suatu rangkaian penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk pemulihan keadaan termasuk mengganti kerugian pada korban dengan kesepakatan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat. Menurut *UNODC*

⁷ Syarifah Lisa Andriati et al, "Nilai Keadilan Menurut Kajian Filsafat Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 4, Issue 1, Juli 2022, hlm 49.

⁸ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas.

⁹ Soerjono Soekanto, 2007 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 19.

¹⁰ B. Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm 189.

¹¹ Arjuna Al et al., "Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penguatan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol.29, no. 3, September 2022, hlm 583.

keadilan restoratif dapat dipahami sebagai suatu keadilan yang dituju melalui proses kesepakatan antar pihak-pihak yang terkait, wujudnya adalah pemulihan serta ganti kerugian.¹²

2. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, konsep diversi merupakan sistem baru, karena sebelumnya proses diversi ini belum diketahui dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Konsep diversi baru hadir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7. Diversi hadir sebagai bentuk perlindungan bagi hak-hak anak oleh negara, sebagaimana undang-undang dasar menjamin hak tumbuh kembang anak dengan baik sebagai generasi penerus yang mana hal ini tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang dalam pasal tersebut berbunyi: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penerapan diversi ini benar-benar menjadi salah satu sistem yang digagas secara serius oleh negara, karena sebelum adanya peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak telah dikeluarkan terlebih dahulu. Dalam PERMA tersebut terdapat poin penting yaitu Hakim berkewajiban menerapkan diversi sebagai prosedur hukum yang baru pada pembaharuan sistem peradilan dalam penyelesaian perkara ABH yang ada di Indonesia.¹³

Tujuan diversi sendiri diatur dalam pasal 6 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi: diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk: a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak; b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan, e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Sebagaimana diatur dalam hukum bahwa anak merupakan salah satu dari golongan yang belum cakap hukum sehingga proses penyelesaian dalam tindak pidana terdapat perbedaan dengan orang yang sudah cakap hukum.¹⁴

¹² UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York, hlm. 5

¹³ Ridwan Mansyur, "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, juni 2017, dapat di akses pada website <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>", di akses pada tanggal 23 September 2022.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm 95.

Adapun prosedur pelaksanaan diversi di Kepolisian paling lama 30 hari sebagaimana yang ada dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang SPPA, begitupun juga di Kejaksaan paling lama 30 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang SPPA, dan jika dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kesepakatan yang dilimpahkan secara penuh oleh para pihak berdasarkan adanya pelaporan dari balai masyarakat dan pembimbing dalam masyarakat, maka hakim akan menindak lanjuti proses perkara menyesuaikan dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak dan hakim dalam menjatuhkan putusannya berkewajiban memberi pertimbangan dengan pelaksanaan yang sebagiannya merupakan konsep diversi.¹⁵

3. Klitih

Klitih secara umum dalam hukum dikenal dengan pengertian kejahatan tindak pidana penganiayaan di jalan wilayah D.I.Yogyakarta yang dilakukan sekelompok pelajar di bawah umur. Namun secara bahasa, *klitih* atau *nglitih* diartikan bukan sebagai hal yang negatif, melainkan sebuah istilah jawa yang dikenal dengan arti ngeluyur di malam hari tanpa tujuan yang jelas. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat sekelompok pelajar yang berkeluyuran malam hari dengan melakukan kejahatan tindak pidana penganiayaan terhadap siapapun yang mereka inginkan, sehingga hal tersebut dikaitkan dengan sebutan klitih yang mana istilah tersebut hanya digunakan di wilayah sekitar D.I.Yogyakarta.

Klitih kian menjadi kekhawatiran masyarakat D.I.Yogyakarta lantaran jumlah kasus yang kian meningkat. Sejauh ini jika dilihat berdasarkan data yang diperoleh polda D.I.Yogyakarta, angka kasus klitih mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2021, tercatat kasus klitih pada tahun 2020 sebanyak 52 kasus dengan jumlah pelaku 91 orang, sedangkan pada tahun 2021 kasus klitih meningkat menjadi 58 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 102 orang dan tercatat 88 orang sebagai pelajar dan 22 orang sebagai pengangguran,¹⁶ dan berdasarkan data januari tahun 2022 terdapat 3 pelaku klitih yang merupakan residivis atau pelaku klitih pada tahun sebelumnya yang diproses hukum melalui diversi, pelaku bebas bersyarat sesuai dengan proses diversi karna masih di bawah umur.

Menyoroti maraknya kejadian klitih pada 2021 yang memuncak pada akhir desember 2021 ini, membuat terjadinya sebuah fenomena yang menggambarkan suatu keadaan dalam keadaan darurat atau yang disebut juga sebagai *staat van oorlog en beleg* (SOB) yang merupakan suatu gambaran keadaan yang mengharuskan segera ada penanganan khusus dalam penyelesaiannya dan hal itu dikaitkan dengan D.I.Yogyakarta yang muncul pernyataan “darurat

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Dimas bayu, “Klitih Kembali Terjadi, Jumlah Kasusnya Naik 11,54% Pada 2021,” Tersedia di website <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/klitih-kembali-terjadi-jumlah-kasusnya-naik-1154-pada-2021>, di akses pada tanggal 25 September 2022.

klitih” dari kalangan pengguna media sosial. Meskipun adanya pernyataan tersebut bukan resmi dari pemerintah, akan tetapi kemunculan kondisi tersebut sudah cukup menggambarkan bahwa masalah klitih sudah sangat mengancam ketertiban masyarakat D.I.Yogyakarta.

Adanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pelaku klitih di D.I.Yogyakarta tersebut terjadi karena adanya pengaruh oleh beberapa faktor yang di antaranya adalah, pertama adalah adanya komunikasi yang buruk antara orangtua dan anak sehingga terjadi pembangkangan terhadap orangtua, kemudian dapat juga terjadi karena sedang mencari perhatian dari orangtua yang sibuk dengan pekerjaan lain, selanjutnya yaitu trauma dari apa yang diperbuat orangtua terhadapnya, dalam penjelasan teori kriminologi *social learning theory* bahwa munculnya perilaku anak sesuai dengan perilaku apa yang diterimanya dari pihak lain baik itu positif maupun negatif.¹⁷ Yang kedua adalah pengaruh lingkungan berkumpul yang buruk, masa remaja ditandai dengan adanya pencarian eksistensi diri dalam pergaulan, sehingga jika lingkungan dalam bergaul tersebut mengarah pada kenakalan, sangat dimungkinkan anak-anak yang lain terpengaruh untuk di elu-elukan di perkumpulan tersebut dalam hal ini cenderung kepada ego yang tinggi, hal ini disebut sebagai tindakan yang menyesuaikan keinginan kelompoknya, dimana perilaku dipahami sebagai ekspresi yang disetujui oleh norma-norma yang ada dalam suatu kelompok.¹⁸ Yang terakhir adalah karakter individu, hal ini merupakan karakter yang datang dari diri sendiri, hal ini bisa dilatarbelakangi gangguan psikologi yang mana pelaku akan merasa puas ketika menyakiti seseorang terutama dengan penganiayaan.

4. Penerapan Diversi Pada Pelaku klitih dalam Tujuan keadilan Restoratif

Dalam upaya melakukan pencegahan kenakalan anak, negara melakukan pembaharuan hukum dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan hak anak guna tumbuh kembang yang optimal untuk generasi penerus bangsa yang berkualitas.¹⁹

Secara keseluruhan Undang-Undang SPPA sudah mengatur mengenai pelaksanaan sistem peradilan terhadap anak yaitu diversi termasuk dalam perkara tindak pidana anak yaitu penganiayaan di jalan atau disebut klitih untuk wilayah D.I.Yogyakarta, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan hingga upaya-upaya lainnya yang dapat mempertimbangkan hak-hak

¹⁷ Anggito Wijanarko and Rahnalemken Ginting, “Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta,” *Recidive* Vol.10, no. 1, April 2021: 24.

¹⁸ D. G. Myers, *Social Psychology*, 2012, Jakarta: Salemba Humanika.

¹⁹ Nandang, Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 60.

dari anak yang melakukan tindak pidana dan hak korban maupun pihak-pihak yang dirugikan guna mencapai keadilan restoratif.

Dalam penerapan hukum di negara, perlindungan hak anak menjadi sesuatu yang urgen bagi adanya sistem peradilan pidana, dikarenakan negara melindungi hak tersebut. Namun selain negara, peran keluarga dan masyarakat juga tidak dapat dilepaskan, kewajiban melindungi anak merupakan kewajiban semua pihak, dan hak fundamental anak terbagi menjadi 4 kategori:²⁰ a) Hak anak dalam bertahan hidup / *survival rights*; b) Hak anak diberi perlindungan / *protection rights*; c) Hak anak dalam tumbuh kembang / *development rights*; dan, d) Hak anak dalam berpartisipasi / *participation rights*.

Dalam kovenan tentang hak anak diatur lebih spesifik mengenai perlindungan hukum, yang mana negara dalam menerapkan hukum terhadap anak dilarang diperlakukan atau diberi hukuman yang berat seperti dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup dan kesewenangan dalam penahanan serta merampas kemerdekaan anak.²¹ Sehingga aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap anak diupayakan mengesampingkan hukuman dan mengganti dengan tindakan yang lain seperti yang ada dalam penjelasan *The Beijing Rules*, terdapat 3 tindakan yang dapat digunakan untuk pelaku pelanggaran oleh anak, di antaranya adalah :²² a) Mengembalikan ke orang tuanya untuk diberikan didikan serta binaan di dalam keluarga yang tujuannya untuk memberikan kebaikan bagi anak; b) Membawanya kepada pemerintah untuk ditempatkan pada lembaga pendidikan anak dalam negara atau mempercayakan pendidikannya kepada perorangan atau yayasan untuk dididik sampai berusia 18 tahun; dan, c) Diberikan hukuman yang harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu hukuman yang bersifat mendidik dan membina agar anak dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya supaya menjadi lebih baik bagi masa depannya.

Pada kasus klitih, pelaku kebanyakan adalah anak di bawah umur, yang mana hal itu terjadi pada masa transisi anak menuju remaja yang merupakan masa krisis dengan karakteristik atau ciri munculnya perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja dengan tindak pidana penganiayaan yaitu kejahatan klitih. Terdapat beberapa latar belakang mengapa anak-anak tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan di jalan atau klitih, hal tersebut dijabarkan ke dalam beberapa faktor yang menjadikan mereka berperilaku demikian, di antaranya adalah latar belakang hubungan keluarga yang kurang baik, pengaruh psikologis remaja dalam kelompok sekitar lingkungan bermain, serta karakter individu itu sendiri, sehingga yang dibutuhkan bukan penghukuman melainkan pemulihan psikis anak dan juga pembinaan di masyarakat maupun di keluarga.

²⁰ Apeles Ilexi Lonto, Wenly Ronald Jefferson Lolong, Theodorus Pangalila, 2015, *Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Ombak, hlm 57.

²¹ *Ibid.*

²² Marlina, *op,cit*, hlm 155-156.

Jalannya penerapan diversi pada kasus klitih ini sejalan dengan teori mengenai proses penyelesaian perkara pidana, Herbert L. Paker dalam pendapatnya yang mengatakan bahwa tujuan pemidanaan dan sistem peradilan pidana adalah bentuk penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, menormalkan keadaan, dan memberikan kedamaian di kalangan masyarakat sekitar.²³ Yang mana seperti halnya diversi berupaya memberikan keadilan kepada para pelaku klitih dalam bentuk keseimbangan berupa perlindungan hak anak dan juga kedamaian di masyarakat.

Terdapat 3 bentuk pelaksanaan konsep diversi menurut Peter C. Kratcoski di antaranya yaitu:²⁴ a) Adanya kontrol di masyarakat atau *social control orientation*, yaitu aparat penegak hukum mengembalikan pelaku kepada yang diberi tanggung jawab yaitu masyarakat untuk mengawasi dan mengamati pelaku dengan arahan yang baik dan juga peringatan-peringatan untuk hal tidak boleh dilakukan dan tidak memberi kesempatan kedua kali bagi pelaku; b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku atau *social service orientation*, yaitu masyarakat diberikan tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan dengan merubah, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku, termasuk keluarganya, yang berarti bahwa masyarakat diberikan keleluasaan untuk mencampuri keluarganya dalam mengawasi; dan, c) Menuju pendekatan keadilan restoratif atau sebuah rundingan atau *blanced or restorative justice orientation*, yaitu dengan diberi perlindungan kepada masyarakat, dan memberi pelaku kesempatan dalam bentuk pertanggungjawaban kepada korban dan juga masyarakat kemudian bersama-sama dibuat kesepakatan antara korban, pelaku dan masyarakat. yang mana dalam prosesnya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama – dalam bentuk mediasi ataupun musyawarah bersama guna mencapai kesepakatan agar tidak kembali mengulang dan membuat kerugian pada masyarakat.

Dengan begitu penerapan diversi dapat mencapai bentuk keadilan restoratif bagi pelaku klitih. Seperti halnya: a) Pelaku anak terdorong mengambil tanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan; b) Pelaku anak mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan dengan berpartisipasi dalam hal kebaikan bagi si korban ataupun pihak-pihak yang dirugikan; c) Korban diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pemulihan pelaku; d) Pelaku anak diberi kesempatan untuk dapat tetap menjalin hubungan dengan keluarganya serta masyarakat sekitarnya; dan, e) Pelaku anak berkesempatan untuk merekonsiliasi dan pemulihan bagi mereka yang dirugikan yaitu masyarakat yang menjadi korban tindak pidana klitih.

Maka penerapan diversi ini dapat dipahami sebagai bagian dari tujuan dari adanya hukuman yaitu keadilan yang berupa perbaikan si pelaku klitih dan perlindungan terhadap

²³ Arjuna Al et al., *op,cit*, hlm 582.

²⁴ Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.13, no. 1 , Maret 2019, hlm 15.

masyarakat ataupun korban yang dirugikan oleh pelaku klitih.²⁵ Masa transisi menuju remaja adalah bagian masa tumbuh kembang anak, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan oleh anak terkadang berada di luar kendali anak dan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara termasuk keluarga dan masyarakat, oleh karena itu pelaku klitih ini sangat perlu adanya pembinaan bukan penghukuman, dan penerapan diversi merupakan solusi bagi upaya memulihkan perilaku anak menjadi lebih baik, sebagaimana tanggung jawab negara dalam melindungi hak tumbuh kembang anak termasuk para pelaku klitih di D.I.Yogyakarta.

D. Simpulan

Undang-Undang SPPA lahir dengan menciptakan suatu konsep penyelesaian hukum bagi anak yaitu diversi. Diversi dijadikan jalan bagi upaya mencapai keadilan restoratif berupa pemulihan anak dengan memberi kesempatan anak untuk memperbaiki kesalahannya guna menjamin hak tumbuh kembang anak yang optimal sebagaimana hukum menjamin hak tersebut. Pada kasus klitih ini, ada banyak faktor penyebab terjadinya perilaku penyimpangan dalam kasus klitih, dan hadirnya diversi ini berupaya memberikan pemulihan dari apa yang menjadi faktor anak melakukan tindak pidana klitih tersebut seperti faktor gangguan psikis maupun pengaruh lingkungan dengan memberikan pembinaan yang di dalamnya melibatkan masyarakat sekitar D.I.Yogyakarta agar para pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga anak dapat menjadi lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, dalam kasus klitih ini keadilan restoratif dapat dicapai melalui penerapan diversi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Lonto lexi Apeles, Wenly Ronald Jefferson Lolong, Theodorus Pangalila, (2015), *Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Ombak.
- Marlina, (2012), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Resorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.
- Marpaung Leden, (2005), *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Meuwissen, (2018), *Tentang Pengembangan Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, cet.ke 5, Terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung, Refika Aditam.
- Mertokusumo Sudikno, (2010), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

²⁵ Meuwissen, 2018, *Tentang Pengembangan Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, cet. Ke 5, Terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung, Refika Aditam, hlm 101.

- Myers, D. G. (2012), *Social Psychology*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Rahardjo Satjipto, (2008), *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas.
- Sambas, Nandang, (2010), *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sidharta Arief B, (2000), *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto Soerjono dan Sri Madmuji, (2015), *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono, (2007), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- UNODC, (2006), *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York.
- Waluyo Bambang, (2016), *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Al, Arjuna, Ichsan Siregar, Muh Endriyo Susila, and Indra Firmansyah, (2022), "Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penguatan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 29, no. 3, 567–590.
- Andriati, Syarifah Lisa, Sarah Juni, Techy Gurning, and Debry Yohanna, (2022), "Nilai Keadilan Menurut Kajian Filsafat Hukum." *Jurnal Crepido* Vol.04, no. 01, 46–53.
- Hambali, Azwad Rachmat, (2019), "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 13, no.1,15.
- Wijanarko, Anggito, and Rahnalemken Ginting, (2021), "Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta." *Recidive* Vol 10, no.1, 23-28.
- Sulis Setyowati, (2021), "Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana Anak", *jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.8, no.1, 87- 110.

Internet:

- Dimas bayu. (2021), "Klitih Kembali Terjadi, Jumlah Kasusnya Naik 11,54% Pada 2021." <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/klitih-kembali-terjadi-jumlah-kasusnya-naik-1154-pada-2021>, di akses pada tanggal 25 September 2022.
- Mansyur, Ridwan. 2017, "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak." <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, di akses pada tanggal 23 September 2022.

Perundang-Undangan:

Undang- Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak